



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wiwit Fauzan, S.H., Hj. Kemari, S.H., M.H. dan Sahrudin, S.H., Advokat berkantor pada Kantor Hukum WIWIT FAUZAN, S.H. & Rekan di Desa Sukoharjo Dusun VII RT/RW 019/007, Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, email wiwitfauzan20@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Oktober 2023 sebagai **Penggugat**;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Februari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 4 Maret 2024 dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2024/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan pada tanggal XX XXXX XXXX dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama ,pdt YESAYA SISWANTO di XXXX dicatat di Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl



Bawang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1805-KW-XXXX2024-0001, tanggal 22 XXXX 2004;

2. Bahwa setelah PENGGUGAT dengan TERGUGAT melangsungkan perkawinannya selanjutnya PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal dirumah orang tua Penggugat yang beralamat di Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan berpisah;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melakukan hubungan suami istri dan mempunyai Satu (1) anak yang bernama **ANAK** yang saat ini berusia 11 (Sebelas) Tahun saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada mulanya rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam keadaan rukun dan damai, akan tetapi perubahan pada Bulan Januari Tahun 2018 keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis lagi yang disebabkan oleh:

- Bahwa TERGUGAT tidak pernah terbuka kepada PENGGUGAT perihal keuangan;
- Bahwa TERGUGAT tidak bertanggung jawab masalah nafkah dan memiliki sifat Temperamen;
- Bahwa apapun yang PENGGUGAT kemukakan kepada TERGUGAT untuk kebaikan hubungan keluarga selalu ditolak dan juga terjadi perbedaan prinsip sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa akibat poin a,b, dan c tersebut menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dan itu berlanjut terus menerus;
- Bahwa adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara PENGGUGAT dan TERGUGAT mengakibatkan tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga;

5. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya bulan Januari 2019 yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan yaitu gaji hasil Tergugat bekerja, uang tersebut selalu habis tanpa keterbukaan kepada Penggugat. Ketika ada masalah dalam rumah tangga tergugat selalu emosi dan mau menang sendiri tanpa mempertimbangkan saran atau masukan dari penggugat sampai akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi atas perilaku Tergugat yang tidak pernah



ingin berubah. Tergugat memutuskan untuk meninggalkan Penggugat untuk berpisah dan Pergi ke Kabupaten Malang Propinsi Jawa Timur;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan meminta bantuan kepada pihak keluarga untuk menyelesaikan kemelut rumah tangganya namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dapat dipertahankan akibat sikap dan perbuatan Tergugat, oleh karenanya Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat ke Pengadilan Negeri Menggala di Tulang Bawang;

8. Bahwa dengan demikian alasan/dalil perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mengajukan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin dapat membina suatu ikatan perkawinan dan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga berdasar alasan-alasan tersebut diatas sudah cukup untuk menjadi dasar pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala untuk menyatakan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara menurut hukum;

Berdasarkan alasan serta dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah : Nomor : 1805-KW-XXXX2024-0001, tanggal 22 XXXX 2004, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan dibuatkan akta perceraian;

4. Menetapkan semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada PENGGUGAT;

SUBSIDER:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala berpendapat lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan asas "ex aequo et bono" demi tegaknya hukum berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 5 Maret 2024, 21 Maret 2024 dan tanggal 4 April 2024 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 18051242XXXX0002 atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 07-02-2020, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. 18051211XXXX0002 atas nama kepala keluarga TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 19-06-2019, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT dengan NIK 18051242XXXX0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tertanggal 22 XXXX 2024 untuk istri dan untuk suami, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Akta Pernikahan tanggal 27 Februari 2012, diberi tanda P-4;

Halaman 4 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl



5. Fotokopi Paspor an. PENGGUGAT yang dikeluarkan pada tanggal 14 Februari 2020, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Konsultan Jenderal Republik Indonesia (02) Hongkong, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Pantekosta Pusat Surabaya tanggal 29 April 2024, diberi tanda P-7;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai, kecuali P-1, P-2, P-4, P-5, dan P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan pula Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI 1:

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dijadikan Saksi oleh Penggugat sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal pada tanggal XX XXXX XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki yaitu ANAK;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat mengajukan gugatan cerai karena antara Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya adalah karena Tergugat pernah membentak Penggugat dan Tergugat sering marah-marah dan Tergugat sering judi slot online;
- Bahwa Tergugat juga memiliki sangkutan utang dengan orang lain dan Penggugat tidak tahu mengenai utang Tergugat tersebut dan Tergugat pernah juga berkata-kata kasar membentak Penggugat dan saat itu Saksi melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat pernah membentak Penggugat karena saat itu Tergugat dan Penggugat sedang berbelanja di warung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat bermain judi slot online karena Tergugat nongkrong di warung Saksi yang memiliki wifi;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat tidak jauh sekitar 7 rumah dari rumah Saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat juga sudah kerja di luar negeri (Hongkong) dan Penggugat ke Jawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi oleh pihak keluarga atau belum;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat yang bernama mbah Suko;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat saat ini berada karena Saksi melihat Tergugat terakhir kali pada tahun 2020;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat bekerja serabutan, tidak menentu terkadang ikut kerja bangunan dan terkadang bertani;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan karena Tergugat sudah menikah lagi dan Penggugat sudah bekerja keluar negeri;
- Bahwa Saksi tidak ikut musyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pernah membuat surat pernyataan sepakat untuk bercerai atau belum;

2. SAKSI 2:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah tetangga Saksi;
- Bahwa Saksi dijadikan saksi oleh Penggugat sehubungan dengan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal XX XXXX XXXX;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan secara agama Kristen dan di Gereja Pantekosta Pusat Surabaya;

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 1 (tiga) orang anak laki-laki yang bernama Aryentino Kevin Pandu Pradana;
- Bahwa yang Saksi ketahui Penggugat mengajukan gugatan cerai ini adalah karena antara Penggugat dan Tergugat sering ribut;
- Bahwa setahu Saksi penyebabnya adalah karena masalah ekonomi dan Tergugat sering berjudi;
- Bahwa permasalahannya sudah dari tahun 2018 karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak untuk Penggugat;
- Bahwa mengetahuinya dari cerita orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih satu rumah dengan orang tua Penggugat yang bernama Sukono;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan Penggugat juga sudah kerja di luar negeri (Hongkong) dan Penggugat ke Jawa;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan dua kali dan hasilnya Penggugat sudah tidak mau bersama lagi dengan Tergugat;
- Bahwa setahu Saksi, cekcok antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018;
- Bahwa saat ini anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui saat ini dimana Penggugat dan Tergugat berada. Saksi terakhir melihat Penggugat dan Tergugat pada tahun 2020;
- Bahwa yang Saksi tahu Tergugat bekerja serabutan, tidak menentu terkadang ikut kerja bangunan dan terkadang bertani;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dipersatukan karena Tergugat sudah menikah lagi dan Penggugat sudah bekerja keluar negeri;
- Bahwa Saksi tidak ikut musyawarah untuk menyelesaikan masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat memang sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;
- Bahwa Saksi mendapat informasi jika Tergugat di Jawa sudah sering membawa perempuan lain;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg, Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk istri dan untuk suami bahwa pada tanggal 22 XXXX 2024 di Kabupaten Tulang Bawang telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pdt. Yesaya Siswaktc pada tanggal 27 Februari 2012;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara absolut mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kompetensi relatif Pengadilan Negeri dalam mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut "**PP Perkawinan**"), gugatan perceraian karena alasan dalam Pasal 19 huruf b yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dari pihak lain dan tanpa alasan maka gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Penggugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil posita poin 5 pada gugatan Penggugat bahwa puncak dari ketidakharmonisan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekiranya bulan Januari 2019 yang menjadi penyebabnya adalah Tergugat tidak pernah terbuka dalam hal keuangan yaitu gaji hasil Tergugat bekerja, uang tersebut selalu habis tanpa keterbukaan kepada Penggugat. Ketika ada masalah dalam rumah tangga tergugat selalu emosi dan mau menang sendiri tanpa mempertimbangkan saran atau masukan dari penggugat sampai akhirnya Penggugat tidak sanggup lagi atas perilaku Tergugat yang tidak pernah ingin berubah memutuskan untuk meninggalkan Penggugat untuk berpisah dan pergi ke alamat Jl. Dwikora No. 14 Gang 06 RT.30 RW.05, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat dan berkediaman di Jl. Dwikora No. 14 Gang 06 RT.30 RW.05, Kecamatan Pakis Aji, Kabupaten Malang, Propinsi Jawa Timur sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang dan bersesuaian pula dengan panggilan sidang tanggal 21 Maret 2024 yang ditujukan ke alamat Tergugat dan telah diterima sendiri oleh Tergugat sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 21 ayat (1) PP Perkawinan, dengan demikian Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara relatif mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan yaitu **apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusnya perkawinan karena perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusnya perkawinan karena perceraian?**

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Subekti, S.H., perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk istri dan untuk suami bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pdt. Yesaya Siswaktc pada tanggal XX XXXX XXXX dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan



Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 22 XXXX 2024 dan berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Nikah yang menerangkan Pdt. Yesaya Siswanto telah menikahkan Penggugat dan Tergugat pada tanggal XX XXXX XXXX, dengan demikian Penggugat dan Tergugat benar suami istri sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuntut perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian adalah dalil-dalil yang dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- (i) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1);
- (ii) perkawinan dapat diputus karena (a) kematian, (b) cerai dan (c) keputusan Pengadilan (*vide* Pasal 38);
- (iii) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (*vide* Pasal 39);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 PP Perkawinan menyebutkan yang menjadi alasan perceraian sebagai berikut:

- a. salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan aatau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;



Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan untuk suami dan untuk istri serta bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Nikah dan berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 bahwa setelah menikah pada tanggal XX XXXX XXXX, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Tulang Bawang. Penggugat dan Tergugat dikarunai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama ANAK. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat bermain judi slot online dan Tergugat memiliki utang sampai pada akhirnya Tergugat meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat di Kabupaten Tulang Bawang sejak tahun 2020 sedangkan Penggugat bekerja di Hongkong sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2020 sampai dengan gugatan diajukan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2020 dan Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan menunjukkan tidak adanya keinginan dan upaya dari Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga menunjukkan adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyebutkan "*bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah*";

Menimbang, bahwa lebih lanjut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 menyebutkan bahwa "*suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 543K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 tersebut diatas



dikorelasikan dengan fakta hukum di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang atau dengan kata lain Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut yang mana hal tersebut telah menunjukkan adanya ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dipandang sebagai perkecokan yang terus menerus dan tidak perlu dilihat siapa penyebab perkecokan tersebut, namun apabila perkecokan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi. Dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat tidak memiliki keinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya serta tidak memiliki harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali untuk membina keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana tujuan perkawinan, dengan demikian perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf b dan huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi dan Penggugat dapat membuktikan pokok persengketaan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan telah terjawab dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya bahwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang meminta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu dan dibuatkan akta perceraianya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian antara Penggugat dengan Tergugat dianggap terjadi beserta segala akibat hukumnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatat Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian, oleh karena itu Majelis Hakim menilai pencatatan perceraian mengandung stelsel aktif yaitu Penggugat yang aktif melaporkan perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian apabila dikaitkan dengan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan dilaksanakan untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu serta didasarkan pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 yang menyatakan bahwa amar putusan perkara perceraian sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat perkawinan berlangsung dan ditempat perceraian terjadi maka Majelis Hakim menilai bahwa untuk efektivitas putusan tidaklah berlebihan jika Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk melaksanakan kewajibannya menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Instansi Pelaksana terkait;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 149 R.Bg, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara PENGUGAT dan TERGUGAT sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah: Nomor: 1805-KW-XXXX2024-0001, tanggal 22 XXXX 2004, dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang untuk dicatatkan dalam daftar yang disediakan untuk itu serta memerintahkan kepada Penggugat dan/ atau Tergugat untuk melaporkan perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp428.000,00 (empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2024, oleh kami, Tri Handayani, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H. dan Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2024, dengan dihadiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Suhermanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Tri Handayani, S.H., M.H.

Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suhermanto, S.H.

Perincian biaya :

| | | | |
|--------------------|---|----|-------------|
| 1. PNBPNP | : | Rp | 50.000,00; |
| 2. Proses | : | Rp | 150.000,00; |
| 3.....P | : | Rp | 144.000,00; |
| anggilaan | : | | |
| 4.....S | : | Rp | 50.000,00; |
| umpah | : | | |
| 5.....P | : | Rp | 14.000,00; |
| enggandaan gugatan | : | | |
| 6.....M | : | Rp | 10.000,00; |
| aterai | : | | |
| 7.....R | : | Rp | 10.000,00; |
| edaksi | : | | |
| Jumlah | : | Rp | 428.000,00; |

(empat ratus dua puluh delapan ribu rupiah)